



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw, tanggal 05 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagekeo, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 05/IX/04/11/1998, tanggal 27 Oktober 1998;

Halaman 1 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Keli selama kurang lebih 10 tahun di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Romba, dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Umur 19 tahun
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 17 tahun
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 15 tahun
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mabuk, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat malas dan tidak mempunyai niat untuk bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat. Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti mabuk, namun Tergugat tidak mengikuti;
6. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan, pada akhirnya pada bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Penggugat pernah berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kabupaten Nagekeo Nomor : 401/PEMDES/KELI/58/04/2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) dengan Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- atau

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan sidang keliling Penggugat, majelis hakim telah memberikan putusan sela sebagai berikut:

## **PUTUSAN SELA**

Nomor : 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Halaman 3 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGUT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), tempat tinggal di Tengah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2018 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor: 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw tanggal 5 April 2018;

Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Bajawa yaitu dilaksanakan di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dikarenakan keterbatasan dana Penggugat dan jarak tempuh antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan Pengadilan Agama Bajawa;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa tanggal 18 April 2018 sehingga tidak dapat didegar keterangannya atas permohonan sidang diluar gedung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan surat Keterangan tidak mampu dari Desa Keli Nasawewe, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Dan di persidangan Penggugat juga menyampaikan bahwa tempat tinggalnya dengan Kecamatan Mauponggo lebih mudah dijangkau dari pada ke Kecamatan Keo Tengah, begipula jarak tempu Pengadilan Agama Bajawa ke tempat sidang di Kecamatan Mauponggo lebih mudah daripada ke Kecamatan Keo Tengah.

Halaman 4 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan izin pelaksanaan sidang di luar gedung tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah mohon agar diizinkan untuk dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan alasan keterbatasan dana dan jauhnya jarak tempuh ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bajawa dan ternyata Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan;

Menimbang, Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sedangkan Tergugat karena tidak hadir ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan sidang di luar gedung oleh Penggugat tersebut bahkan Penggugat menyatakan sangat terbantu jika sidang dapat dilaksanakan di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Keli Nasawewe, Kecamatan Keo Tengah berdasarkan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohon Penggugat untuk bersidang di luar Gedung Pengadilan Agama.
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 5 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Drs.H. Edi Suwarsono M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muldofar, S.H.I dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota  
ttd  
Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Ketua Majelis  
ttd  
Drs.H. Edi Suwarsono M.H

Hakim Anggota  
ttd  
Sukahata Wakano, S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Siti Saleha Yusuf, S.HI

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT nomor 5316066702730002, tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal, dipafar dan diberi kode P.1.

Halaman 6 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/IX/04/11/1998, tanggal 27 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagekeo, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

### B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), pendidikan S.Pd (sarjana pendidikan) bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah saudara ipar saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1998 di Kabupaten Nagekeo.
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama umurnya 19 tahun, kedua berumur 17 tahun dan yang ketiga berumur 15 tahun, sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Nagekeo, sampai dengan tahun 2009. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat hingga terjatuh, selang seminggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat tiba-tiba Penggugat sudah jatuh terkapar di lantai akibat dipukul Tergugat.

Halaman 7 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penggugat dalam keadaan sadar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi tidak satu kamar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, karena saat itu saksi sudah ke Jawa dan saat saksi pulang tahun 2012 Tergugat sudah tidak ada di rumah.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali datang ke Romba menemui Tergugat, namun tidak ada hasilnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi. Sehingga akhirnya Penggugat kembali lagi ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi atau bersilaturahmi, Tergugat sudah pergi menghilang begitu saja.
- Bahwa dulu saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun sekarang sudah tidak lagi karena saksi merasa kasihan kepada Penggugat dan anak-anaknya yang sudah tidak dianggap lagi oleh Tergugat, sehingga saksi berpendapat bahwa memang lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD (sekolah dasar), Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan Tergugat, saksi kenal saat menikah dengan Penggugat, Penggugat adalah tetangga saksi sejak kecil.

Halaman 8 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah orangtua Penggugat yang dibuat pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 20 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kampung Mauwelu, kurang lebih 13 tahun yang lalu, saat pernikahan keduanya, banyak masyarakat yang hadir.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat dan adik Penggugat.
- Bahwa berdasarkan apa yang diceritakan kepada saksi, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi pada tahun 2009 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perginya Tergugat, hanya mendengar dari Penggugat, bahwa setelah Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa selama pisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat selama ini menumpang hidup pada orangtuanya dan kebutuhan anak-anak mereka juga dipenuhi oleh kakek dan neneknya/orangtua Penggugat.
- Bahwa selama pisah saksi tidak bertemu dengan Tergugat, dan tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 9 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal di Kabupaten Nagekeo, sedangkan Penggugat tinggal yang jaraknya sekitar 10 km dari kediaman Tergugat.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dulu pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan dari Tergugat sendiri tidak bersedia kembali lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mempertahankan isi gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 4/Pdt.G/2018/PA.Bjw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya dan memberikan saran-saran untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah benar warga yang berdomisili di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara tersebut dan ternyata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sampai gugatan ini diperiksa keduanya adalah suami isteri sah dan belum terjadi perceraian serta dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keo Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan **SAKSI 1 PENGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGUGAT**, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran benar adanya namun hanya satu kali tidak sering, saksi tidak melihat pertengkarannya, saksi hanya melihat tiba-tiba Penggugat sudah jatuh tersungkur ke tanah dan saksi tidak mengetahui jika setelah saksi ke Jawa, dibelakangnya terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi. Bahwa akibat pertengkaran tersebut berselang satu minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2009 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan tahu sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, hanya tahu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) tahun berpisah tanpa pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan petitum Penggugat yang kemudian posita Penggugat yang menjadi

Halaman 12 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan pertimbangan dalam putusan, maka majelis hakim menilai bahwa posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak benar adanya karena hanya 1 (satu) satu kali pertengkaran sebagaimana keterangan saksi 1 (satu) sedangkan saksi 2 (dua) tidak mengetahui pertengkaran tersebut, hanya dengar dari cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa posita 5 (lima) terdapat kalimat yang berbunyi Tergugat tidak memiliki niat untuk bekerja, akan tetapi keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai Nelayan sampai sekarang, maka hal tersebut tidak terbukti Tergugat tidak bekerja.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga yang hanya 1 (satu) kali adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, namun keterangan saksi-saksi tentang perginya Tergugat dari kediaman Penggugat sejak 2009 sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah bersilaturahmi menjenguk Penggugat dan ketiga anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disesuaikan dengan kepergian Tergugat sejak 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali dan menjenguk Penggugat dan ketiga anaknya, maka keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan 2 (dua) saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagekeo, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2009 sampai sekarang tanpa saling bersilaturahmi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat begitu juga sebaliknya, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat

Halaman 13 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa Penggugat 2 (dua) kali ke tempat kediaman Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat, namun sudah tidak berhasil mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan, karena kedua saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang nelayan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang, tanpa saling mengunjungi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya.
- Bahwa para keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
2. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya;
3. Sejak 9 (sembilan) tahun Tergugat tidak pernah bersilaturahmi ke kediaman Penggugat untuk menjenguk Penggugat dan ketiga anaknya;
4. Bahwa selama pisah 2 (dua) kali Penggugat bersilaturahmi ke kediaman Tergugat namun Tergugat tidak berhasil memperbaiki keutuhan rumah tangganya.
5. Tidak berhasil upaya damai dengan cara penasehatan dari pihak keluarga terdekat Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga

Halaman 14 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولَنَّ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ الْمَلَائِكَةُ

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Halaman 15 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa 2018.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Seni tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, MH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Mudlofar S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, MH

Halaman 16 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd  
Sukahata Wakano, S.HI, SH

Panitera Pengganti,  
ttd  
Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp.900.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.961.000,00</b>
( sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 17 dari 17. putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BJW